



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/926 PNF/DISDIK 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL LKP MUTIARA KASIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP : MUTIARA KASIH Nomor : 04/LKP-MUTIARA KASIH/2016 Tanggal 20 April Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional LKP MUTIARA KASIH
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan sebagai Penyelenggara Pendidikan Non formal/LKP (Lembaga Kursusu dan Pelatihan)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SIMALUNGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL LKP MUTIARA KASIH

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga Pendidikan Non Formal/LKP Kepada :

1. Nama Lembaga : LKP MUTIARA KASIH
2. Jenis Keterampilan : PERTENUNAN/MENJAHIT
3. Pimpinan/Penanggung Jawab : MARASI RUGUN GULTOM, SE
4. Alamat : JALAN ASAHAN KM. V NO, 457 KEL. SEJAHTERA

KEDUA : LKP tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum


1. Menyampaikan Laporan Bantuan, Tengah Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat tahun) sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Surat ijin Operasional sebelumnya

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 20 APRIL 2016



TEMBUSAN :

5. Bupati Simalungun (sebagai Laporan)
6. Kepala Daerah Pendidikan Provinsi Sumatera Dinas Pendidikan
7. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Siantar
8. Pertinggal